



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Letjen Sutoyo 78121 0561736711

<http://disdikbud.pontianak.go.id>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Usulan Pensiun BUP (Batas Usia Pensiun)

No. SK : 21/DISDIKBUD/TAHUN 2024

## Persyaratan



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Letjen Sutoyo 78121 0561736711

<http://disdikbud.pontianak.go.id>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Melampirkan Surat Permintaan Pensiun sesuai dengan format Dinas
2. Surat Pengantar Pensiun dari Unit Kerja
3. Fotocopy Konversi NIP Baru
4. Fotocopy Kartu Pegawai
5. Fotocopy SK Pengangkatan Pertama/CPNS
6. Fotocopy SK PNS (100%)
7. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
8. Fotocopy SK Gaji Berkala Terakhir
9. Fotocopy SKP Tahun Terakhir
10. Fotocopy SK Jabatan Struktural
11. Surat Pernyataan Pelantikan (SPP)
12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPTM) (jika ada)
13. Fotocopy SK Pemberhentian dari Jabatan Struktural (jika ada)
14. Fotocopy Penyesuaian Masa Kerja / PMK (jika ada)
15. Surat Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat
16. Surat Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana/Pernah Dipenjara
17. Fotocopy Surat Nikah yang disahkan KUA / Kementrian Agama Republik Indonesia (KEMENAG)
18. Pas Photo Hitam Putih 3 x 4 sebanyak 6 Lembar
19. Fotocopy Akte Kelahiran Anak (dibawah 25 Tahun / Belum Berkeluarga)
20. Surat Keterangan Kuliah Anak dari Fakultas
21. Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil sesuai dengan format Dinas
22. Jika Suami/Istri telah Meninggal Dunia disertai Surat/Akta Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Janda/Duda
23. Bagi Pemohon yang Suami/Istri juga PNS/TNI/Polri atau Pensiunan ditambah Fotocopy SK Pangkat Terakhir atau SK Pensiun Suami/Istri
24. Fotocopy Ijazah Terakhir sesuai dengan SK Pangkat Terakhir
25. SK Mutasi dari Unit Kerja Lama ke Unit Kerja Baru (jika ada)
26. Materai Rp. 10.000,- sebanyak 3 Lembar



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Letjen Sutoyo 78121 0561736711

<http://disdikbud.pontianak.go.id>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melengkapi Persyaratan
2. Petugas Mengoreksi Berkas
3. Petugas membuat Usulan Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) untuk diantarkan ke BKPSDM
4. Paraf Kasubbag Umum dan Aparatur
5. Paraf Sekretaris Dinas
6. Kepala Dinas Menandatangani berkas Usulan Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP)
7. Petugas mengirim berkas Usulan Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) ke BKPSDM

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Usulan Pensiun BUP (Batas Usia Pensiun)

### Pengaduan Layanan



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Letjen Sutoyo 78121 0561736711

<http://disdikbud.pontianak.go.id>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengaduan Langsung ke Petugas Pengaduan

- Kotak Pengaduan / Kotak Saran / Stiker Emoticon (Online/Offline)

- Website : [disdikbud.pontianak.go.id](http://disdikbud.pontianak.go.id)

- Email : [disdikbud@pontianak.go.id](mailto:disdikbud@pontianak.go.id)

- Media Sosial : Instagram = @disdikbudkotapontianak

X = @DisdikbudPTK

Facebook = Disdikbud Kota Pontianak

- Telephone : +62 811-5675-060 (Whatsapp)

- SP4N-LAPOR! : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)